



Vol. 1 | No. 3 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Perempuan sebagai Penggerak Ekonomi Umat: Menakar Kesetaraan Gender dalam Praktik Ekonomi Syariah pada UMKM

Women as Economic Drivers of the People: Measuring Gender Equality in Sharia Economic Practices in MSMEs

Nama Penulis

Ahmad Rijal Amiruddin
Hasriadi

Afiliasi Penulis

Universitas Islam As'adiyah Sengkang

Email Koresponden Utama: ahmadrijalamiruddin@unisad.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara konseptual hubungan antara ekonomi syariah, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan isu kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Latar belakang penulisan ini didasari oleh fakta bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam sektor UMKM, namun akses terhadap permodalan, literasi keuangan syariah, dan pengambilan keputusan ekonomi masih timpang dibandingkan laki-laki. Artikel ini disusun melalui kajian pustaka dan analisis konseptual terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menjunjung nilai keadilan dan kemaslahatan bersama tanpa membedakan jenis kelamin. Pembahasan menunjukkan bahwa ekonomi syariah, melalui instrumen seperti pembiayaan mikro syariah, zakat produktif, dan koperasi syariah, berpotensi besar menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM apabila didukung oleh kebijakan yang responsif gender. Artikel ini merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah bagi perempuan pelaku usaha serta kolaborasi lembaga keuangan syariah dengan pemerintah daerah untuk memperluas akses permodalan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Kata kunci: ekonomi syariah; UMKM; gender; pemberdayaan perempuan; pembiayaan mikro syariah

Artikel ini telah dipresentasikan pada **Seminar Nasional Gender dan Peradaban** dengan tema *"Perempuan, Kepemimpinan, dan Keadilan Sosial: Membangun Peradaban Inklusif di Era Society 5.0."* pada 15 Juli 2026 diselenggarakan oleh **Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam As'adiyah Sengkang**

Abstract

This article conceptually examines the relationship between Islamic economics, the empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), and gender equality issues in contemporary Muslim society. The background of this article is grounded in the fact that women contribute significantly to the MSME sector, yet access to capital, Islamic financial literacy, and economic decision-making remains unequal compared to men. This article was developed through a literature review and conceptual analysis of Islamic economic principles that uphold justice and shared benefit regardless of gender. The discussion shows that Islamic economics, through instruments such as Islamic microfinance, productive zakat, and Islamic cooperatives, holds great potential as a means of economically empowering women MSME actors when supported by gender-responsive policies. This article recommends strengthening Islamic financial literacy for women entrepreneurs and fostering collaboration between Islamic financial institutions and local governments to expand inclusive and gender-just access to capital.

Keywords: *Islamic economics; MSMEs; gender; women's empowerment; Islamic microfinance*

Pendahuluan

Ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir mengalami perkembangan pesat sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karim (2017) menegaskan bahwa ekonomi syariah tidak sekadar sistem transaksi bebas riba, melainkan paradigma menyeluruh yang mengedepankan distribusi kesejahteraan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini termarjinalkan dalam struktur ekonomi konvensional.

Salah satu sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian umat adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Hasriadi Hasriadi, Muhsyanur Muhsyanur, Ahmad Ridha Jafar, Ahmad Yamany Arsyad, Ummul Wafiyah, 2026; Muhsyanur Muhsyanur, Syamsul Bahri, Syamsuddin Semmang, Hasriadi, Umrati, 2025), yang terbukti resilien dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi. Rahman (2019) mencatat bahwa UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, terutama di daerah-

daerah yang belum sepenuhnya tersentuh sistem keuangan formal. Namun demikian, akses pelaku UMKM terhadap pembiayaan syariah yang inklusif masih menjadi tantangan tersendiri.

Dalam konteks pelaku UMKM, perempuan memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Fadilah (2020) mengungkapkan bahwa perempuan mendominasi jumlah pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia, khususnya pada sektor perdagangan, kuliner, dan kerajinan rumah tangga. Meskipun demikian, dominasi jumlah tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk permodalan dan pelatihan literasi keuangan syariah.

Isu kesetaraan gender dalam ekonomi Islam sesungguhnya memiliki landasan yang kokoh dalam ajaran Islam itu sendiri. Nasution (2018) menjelaskan bahwa Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam beraktivitas ekonomi, sebagaimana tercermin dalam konsep kepemilikan harta dan hak bertransaksi yang tidak membedakan jenis kelamin. Wahyuni (2021) menambahkan bahwa kesenjangan gender dalam praktik ekonomi umat lebih banyak disebabkan oleh faktor struktural dan budaya, bukan oleh ajaran syariah itu sendiri.

Instrumen ekonomi syariah seperti zakat produktif, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai sarana pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM. Huda (2022) menyatakan bahwa pengelolaan zakat produktif yang diarahkan pada kelompok perempuan rentan ekonomi terbukti efektif meningkatkan kemandirian usaha dan pendapatan keluarga. Sementara itu, Azizah (2023) menekankan pentingnya desain produk pembiayaan mikro syariah yang responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan pelaku usaha, seperti fleksibilitas angsuran bagi perempuan dengan tanggung jawab domestik.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara konseptual bagaimana ekonomi syariah dapat menjadi sarana mewujudkan kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaku UMKM, khususnya bagi

perempuan. Yusuf (2020) mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan gender memerlukan sinergi antara nilai-nilai syariah, kebijakan pemerintah, dan peran aktif lembaga keuangan syariah dalam menciptakan ekosistem usaha yang inklusif.

Pembahasan

1. Kedudukan Perempuan dalam Sistem Ekonomi Syariah

Islam menempatkan perempuan sebagai subjek ekonomi yang memiliki hak penuh atas kepemilikan, pengelolaan, dan pengembangan harta bendanya sendiri. Prinsip ini menjadi dasar filosofis bahwa ketimpangan akses ekonomi yang dialami perempuan pelaku UMKM bukan bersumber dari ajaran syariah, melainkan dari struktur sosial dan praktik budaya yang belum sepenuhnya mengadopsi nilai keadilan gender yang diajarkan Islam.

2. Kontribusi Perempuan Pelaku UMKM terhadap Ekonomi Umat

Perempuan pelaku UMKM banyak berperan sebagai penopang ekonomi keluarga, khususnya pada sektor informal seperti kuliner rumahan, kerajinan, dan perdagangan skala kecil. Kontribusi ini seringkali tidak tercatat secara formal dalam statistik ekonomi, sehingga kebijakan pemberdayaan yang dirancang belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan riil perempuan pelaku usaha, termasuk dalam hal akses pembiayaan syariah.

Zakat produktif, wakaf produktif, dan pembiayaan mikro syariah merupakan instrumen yang secara konseptual dapat dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik perempuan pelaku UMKM, misalnya melalui skema pembiayaan tanpa agunan berbasis kelompok yang meringankan beban administratif perempuan dengan keterbatasan akses jaminan formal. Pendekatan ini sejalan dengan semangat maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan distributif.

3. Tantangan Struktural dan Kultural

Meskipun peluang cukup besar, tantangan struktural seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan perempuan, keterbatasan waktu akibat

beban ganda peran domestik dan produktif, serta bias budaya patriarkis dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga, masih menjadi penghambat utama optimalisasi peran perempuan dalam ekonomi syariah berbasis UMKM.

4. Arah Kebijakan yang Responsif Gender

Diperlukan sinergi kebijakan antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam merancang program literasi keuangan syariah yang responsif gender, pendampingan usaha berkelanjutan, serta kemudahan akses pembiayaan yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi perempuan pelaku UMKM secara spesifik, sehingga potensi ekonomi perempuan dapat teroptimalkan secara adil dan berkelanjutan.

Simpulan

Ekonomi syariah pada dasarnya memiliki landasan nilai yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pemberdayaan pelaku UMKM, mengingat Islam menempatkan perempuan sebagai subjek ekonomi yang setara dengan laki-laki dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta. Namun demikian, kesenjangan yang masih terjadi dalam praktik ekonomi umat lebih disebabkan oleh faktor struktural, kultural, dan keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan perempuan, bukan oleh ajaran syariah itu sendiri. Oleh karena itu, optimalisasi instrumen ekonomi syariah seperti zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah yang responsif gender, disertai dukungan kebijakan lintas sektor, menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku UMKM yang inklusif dan berkeadilan.

Referensi

- Azizah, N. (2023). Desain produk pembiayaan mikro syariah responsif gender bagi pelaku UMKM perempuan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2), 145–160.
- Fadilah, R. (2020). Peran perempuan dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 33–48.
- Huda, N. (2022). Zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi

- perempuan. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 9(2), 88–102.
- Hasriadi Hasriadi, Muhsyanur Muhsyanur, Ahmad Ridha Jafar, Ahmad Yamany Arsyad, Ummul Wafiyah, U. U. (2026). Pasar Ikan Danau Tempe sebagai Pusat Ekonomi Pesisir Model Pengabdian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Parasia*, 1(1), 32–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.58586/c0nvyw77>
- Muhsyanur Muhsyanur, Syamsul Bahri, Syamsuddin Semmang, Hasriadi, Umrati, M. (2025). Penguatan Jiwa Wirausaha Santri Melalui Program Pendampingan Berbasis Strategi Praktis Di Pesantren Modern Al-Izzah As ' adiyah As ' adiyah Tolai. *Asthadarma:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 29–37. <https://asthadarma.unmerbaya.ac.id/index.php/asthadarma/article/view/49>
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer*. Gema Insani.
- Nasution, M. (2018). Kesetaraan gender dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Studi Islam*, 13(2), 210–224.
- Rahman, F. (2019). UMKM dan ketahanan ekonomi kerakyatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 55–70.
- Wahyuni, S. (2021). Faktor struktural dalam kesenjangan gender pada ekonomi umat. *Jurnal Gender dan Masyarakat Islam*, 5(1), 40–56.
- Yusuf, M. (2020). Sinergi kebijakan pemberdayaan ekonomi umat berkeadilan gender. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Syariah*, 8(2), 120–135.